

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 0942/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER UNIVERSITAS TELKOM, BANDUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Tinggi, Perguruan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017:

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi tanggal 17 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM KOMPUTER UNIVERSITAS TELKOM,

BANDUNG

PERTAMA

Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom, Bandung

Terakreditasi dengan Nilai 345 Peringkat B (Baik).

KEDUA

Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi dimaksud memenuhi dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI.

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
- 7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



UNIVERSITAS TELKOM

Jl. Telekomunikasi No. 1 Terusan Buah Batu Bandung 40257 TELP. (022) 7564108 FAX: (022) 7565930

Pengirim : BAN-PT No. Agenda: EKS-095

No. Surat: Tgl Terima: 19 Mel 2017

Perihal : Nilai dan Peringkat Akreditasi Progam Studi Sarjana Sistem Komputer Universtitas Telkom Bandung

DISPOSISI REKTOR KEPADA:

Warek 1 &c	Warek 2	Warek 3	Warek 4		
Dir. Akademik	Direktur Keuangan	Dir Admisi	Dir PPM	V	Dekan FTE CC
Kabag Adm Akademik	Kabag Anggaran	Kabag Admisi Nasional	kabag Penelitian&Publikasi		Dekan FRI
Kabag PPDU	Kabag Perbendaharaan	Kabag Sumber Daya Keilmuan&Perpustakaan	Kabag Pengabdian Masy & Layanan Bisnis		Dekan FIF
- Dir Pasca Sarjana & Advanced Learning	Kabag Akuntansi	Kabag Kantor Urusan Internasional	Dir Pengelolaan Kemahasiswaan		Dekan FEB
Ka UPT PJJ	Direktur Sumber Daya	Dir Pengembangan Karir	Kabag Pengelolaan Keglatan mahasiswa& Kerjasama Alumni		Dekan FKB
Kabag International Class	Kabag Pranbang SDM	Kabag Pusat Bahasa	Kabag Pengembangan Karakter	·	Dekan FIK
Kabag Pengembangan Pembelajaran	Kabag Yan&Evaluasi SDM	Kabag Karir			Dekan FIT
	Direktur Logistik &Aset	Kabag Penyaluran Lulusan & Tracer Study		V	Direktur Sekretariat Universitas
	Kabag Logistik			,	Direktur Endowment& Alumni
	Kabag Pengendalian& Pemanfaatan Aset				Kabag SAI
	Direktur Sisfo			,	Dir RC For Public Policy
	Kabag Layanan Operasional Sisfo			•	Dir RC Advanced Wireless Technology
	Kabag Infrastruktur & Konten				Sekretaris Rekto
	Kabag Riset Pengembangan Sisfo			,	

·	Segera
_	u/ dilaksanakan
	u/dihadiri
V	u/ ditindaklanjuti
	u/ dibicarakan
	u/ diproses
	u/ diumumkan
	u/ diketahui
	u/ bhn pertimbangan
	u/ diarsip

	Laporan Tindak Lanjut Diposisi
	1 Hari
	3 Hari
	1 Minggu
	Media Pelaporan
	Rapim
-	Tertulis Di Lembar Disposisi ini
	"

CATATAN:

EK Arl. d'arsig d' lenir.

AR

17



UNIVERSITAS TELKOM

Jl. Telekomunikasi No. 1 Terusan Buah Batu Bandung 40257 TELP. (022) 7564108 FAX: (022) 7565930

Pengirim: BAN-PT

No. Agenda: INT(DISP)-031

No. Surat:

Tgl Terima: 19 Mei 2017

Perihal : Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Sistem Komputer Universitas Telkom Bandung

DISPOSISI DIREKTUR SEKRETARIAT UNIVERSITAS KEPADA:

Kabag Pranbang& Pengendalian Institusi	V	Kabag Public Relation& Sekretariat	Kabag SPM		Kabag Legal	Dekan FTE	Direktur Akademik
Kaur Pranbang Institusi		Kaur Public Relation	Kaur Pengendalian Dokumen Mutu	1	Kaur Perikatan	Dekan FRI	Direktur Pascasarjana& Advanced Learning
Kaur Pengendalian& Pelaporan Performansi	•	Kaur Sekretariat Pimpinan	Kaur Pengembangan Sistem Mutu		Kaur Settlement	Dekan FIF	Direktur Keuanga
			Kaur Analisis Mutu			Dekan FEB	Direktur Sumber Daya
						Dekan FKB	Direktur Logistik&Aset
						Dekan FIK	Direktur Sisfo
						Dekan FIT	Direktur Admisi
						Direktur Endowment& Alumni	Dir Pengembangan Karir
						Kabag SAI	Dir PPM
						Dir RC For Public Policy	Dir Pengelolaan Kemahasiswaan
						Dir RC Advanced Wireless Technology	

	Segera
	u/ dilaksanakan
	u/ dihadiri
	/u/ ditindaklanjuti
/	u/ dibicarakan
V	u/ diproses
	u/ diumumkan
	μ/ diketahui
1	u/ bhn pertimbangan
1	u/ diarsip

Laporan Tindak Lanjut Diposisi
1 Hari
3 Hari
1 Minggu

CATATAN:

-7 Selegin : ariy

7 Perilsatan: Upload ignicia

lov was

Muddin 22/5/17

Parhen paramen notificai. I hat ani:
1. Paken & Kapreli Jimakend

uni

3. Dir. 500.
The 80 Mh 245 17